



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan LATANSA BUNGO
Nomor Induk Berusaha : 0220001752387
Alamat Perusahaan : Kampung Baru Sepunggur
Lokasi Usaha
a. Alamat : Kampung Baru Sepunggur RT.003
b. Desa/Kelurahan : Sepunggur
c. Kecamatan : Batin Ii Babeko
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bungo
e. Provinsi : Jambi

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bungo Provinsi Jambi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020

Oleh : Bupati Kab. Bungo Provinsi Jambi



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO**

NOMOR : 503/1045 /PKBM/DPMPTSP/2020

T E N T A N G
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LANTASA DUSUN
SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PKBM LANTASA Nomor : 01/YLB-PKBM/I/2020, Perihal Permohonan Izin;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 800/235/Dikbud/2020, Tanggal 27 Januari 2020 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Belajar Masyarakat perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LANTASA;
- b. bahwa guna memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang....2



4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
14. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 370);
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 25 Tahun 2019;



MEMUTUSKAN.....3



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040562.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LATANSA BUNGO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YELDA ZURIANI, S.H., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris YELDA ZURIANI, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LATANSA BUNGO disingkat YLB tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101815101685 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LATANSA BUNGO disingkat YLB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LATANSA BUNGO disingkat YLB
berkedudukan di KABUPATEN BUNGO sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris YELDA ZURIANI, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BUNGO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043809.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 Oktober 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040562.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LATANSA BUNGO

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ZULFIKAR	1508100505800002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ZULFIKAR	1508100505800002	PEMBINA	KETUA
KASMIYATI	1508104205840001	PENGURUS	KETUA
LIDYAWATI	1508054101920001	PENGURUS	SEKRETARIS
ZAITUN	1508104106850001	PENGURUS	BENDAHARA
AMRAN	1508100810620001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043809.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 Oktober 2016